



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 13/Pdt.G/2022/PN Pin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SITI HAPSAH**, Perempuan, Lahir di Limbung, Gowa, 8 Juli 2000, Alamat Jl. Biring Romang, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

**LAWAN:**

**ANNA**, beralamat di BTN Cahaya Tiga Berlian Blok J7/13, Kel. Bentengnge, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas dalam perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang tertanggal 9 Juni 2022 Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pin, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara tertanggal 9 Juni 2022 Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pin tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 9 Juni 2022 dibawah Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang dilakukan sebelum acara jawab-jawab Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara gugatannya;

Menimbang, bahwa *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)* masih dapat dipedomani sepanjang tidak diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* maupun *Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)* dan berdasarkan Pasal 271 Rv jika Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pencabutan perkara gugatan tersebut dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pinrang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pin yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang untuk mencoret perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pin dalam register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh Prambudi Adi Negoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H., dan Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Syamsir Musa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Satriawan, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsir Musa

### Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Pemberkasan.....	Rp	50.000,00
Panggilan Sidang.....	Rp	300.000,00
Materai.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
PNBP.....	Rp	10.000,00
Leges.....	Rp	10.000,00

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

: Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)